

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan sehari-hari warga negara diatur oleh hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati, apabila hukum tersebut tidak ditaati maka akan terdapat sanksi. Hal ini seperti dengan pendapat dari Borst yang mengemukakan bahwa hukum merupakan peraturan yang menyeluruh bagi perbuatan atau kelakuan manusia di dalam masyarakat yang dalam pelaksanaannya mampu untuk dipaksakan dan juga memiliki tujuan untuk mendapat tata ataupun keadilan (Soeroso, 2014).

Di Indonesia sendiri salah satu bentuk hukum adalah terdapat peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterapkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Salah satunya adalah mengenai peraturan berlalu lintas. Seperti yang kita tahu, transportasi merupakan alat mobilisasi yang biasanya digunakan oleh warga negara dalam perjalanan sehari-hari. Baik saat pergi menuju ke tempat yang terdekat maupun ke tempat yang lebih jauh. Saat menggunakan transportasi tentunya banyak peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang mengatur berlalu lintas di Indonesia menjadi peraturan yang harus ditaati oleh warga negara dalam menggunakan transportasi.

Di Jakarta kecelakaan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh hal-hal teknis, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Banyak hal yang hampir setiap hari menjadi pemandangan di Jakarta seperti berkerumun di depan garis pemisah putih yang seharusnya tidak boleh dilewati yang berada disekitar *traffic light* atau lampu lalu lintas dan terdapat juga pengguna jalan mengabaikan adanya lampu lalu lintas tersebut. Selain itu, terdapat pula pelanggaran lainnya seperti pengendara yang terdapat rambu dilarang membelok namun tetap membelok, parkir di bahu jalan yang dilarang, berhenti di sembarang tempat, kemudian melakukan lawan arah di jalan satu arah, bahkan melintas di trotoar yang seharusnya menjadi tempat bagi pejalan kaki. Bentuk pelanggaran lainnya di bidang lalu lintas yaitu adanya kendaraan bermotor yang tidak melengkapi perlengkapan syarat berkendara yang diantaranya tidak melengkapi atribut berkendara seperti helm, tidak menggunakan *seat belt*, tidak membawa STNK atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan ada juga yang tidak membawa bahkan tidak memiliki surat izin mengemudi.

Pada tahun 2020, Polda Metro Jaya merekam terdapat lebih dari 1,9 juta pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan (kompas.com, 2021). Pada tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober, disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pelanggaran lalu lintas mencapai 1,77 juta pelanggaran (databoks, 2021). Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat

banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum lalu lintas yang tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Dalam penelitian ini, mahasiswa yang menjadi salah satu pengguna lalu lintas menjadi salah satu bentuk tolak ukur sampai sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. Dalam berkendara seharusnya mahasiswa sudah memiliki pemahaman terhadap peraturan dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum lalu lintas seharusnya ditanamkan sebagai rasa tanggung jawab dan sudah ada dalam diri dalam diri individu demi keselamatan bersama. Kesadaran hukum merupakan cara yang dilihat dari pandangan umum tentang hukum yang sebenarnya, misalnya sesuatu yang harus diselesaikan dan selanjutnya tidak dilakukan oleh hukum dan hak orang lain atau masalah tenggang rasa (Tutik, 2006).

Pengguna jalan yang bersikap kurang disiplin dan tidak patuh ketika sedang berada di jalan menggambarkan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum lalu lintas dalam mematuhi pedoman dalam peraturan lalu lintas yang ada, dalam hal ini terdapat pendapat Ahmad Sanusi yang mengemukakan bahwa kesadaran hukum yang rendah umumnya terjadi pada berbagai kemungkinan kerugian dan korban yang dideritanya dari adanya pelanggaran hukum, makin rendahnya tingkat kesadaran hukum makin akan semakin banyak pelanggaran dan korbannya (Sanusi, 1984).

Ketika mahasiswa memiliki kesadaran terhadap peraturan yang diterapkan di Indonesia, maka mahasiswa juga harus dapat memiliki pemahaman terhadap berlakunya hukum tersebut. Dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki

kesadaran terhadap hukum sendiri, perlu diadakannya upaya agar hukum tersebut dapat diketahui, dipahami, dimengerti, dan ditaati. Upaya yang dilakukan menjadi suatu hal yang mutlak untuk dapat dilaksanakan, mengingat adanya kecenderungan perilaku mahasiswa untuk melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu memperkenalkan peraturan lalu lintas guna mengedukasi agar tertib berlalu lintas dan mengurangi pelanggaran lalu lintas terutama oleh mahasiswa.

Kaitan antara pemahaman peraturan lalu lintas dengan kesadaran hukum lalu lintas mahasiswa menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji di dalam kajian ilmu Pendidikan Kewarganegaraan. Faktor menarik tersebut dapat dilihat dari peraturan lalu lintas yang hanya sebatas dipahami oleh mahasiswa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa yang belum menaati dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Sehingga kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pemahaman mahasiswa berkaitan adanya peraturan lalu lintas, kesadaran hukum mahasiswa ketika berlalu lintas, kedisiplinan mahasiswa dalam mematuhi rambu lalu lintas serta sikap toleransi dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya dengan sesama pengguna kendaraan bermotor lain maupun bagi pejalan kaki. Maka peneliti mengkaji mengenai hubungan pemahaman peraturan lalu lintas terhadap tingkat kesadaran hukum lalu lintas pada mahasiswa.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas?

2. Bagaimana hubungan pemahaman peraturan lalu lintas dengan kesadaran hukum lalu lintas mahasiswa?

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini menjelaskan mengenai dua variabel, yaitu pemahaman peraturan lalu lintas mahasiswa sebagai variabel X dan kesadaran hukum lalu lintas mahasiswa sebagai variabel Y. Fokus penelitian ini meliputi dimensi kesadaran hukum pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa ketika memahami peraturan lalu lintas. Dengan sampel mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial sarjana dan diploma dari 11 program studi yang berjumlah 356 mahasiswa dari total populasi 3385 mahasiswa.

### **D. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah, “Apakah terdapat hubungan antara pemahaman peraturan lalu lintas dengan kesadaran hukum lalu lintas mahasiswa?”

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat bagi peneliti

Untuk dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan sebagai wadah praktik dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan.

2. Manfaat bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab..

3. Manfaat bagi kampus

Penelitian ini tentunya akan berguna dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi kampus.

